

**KontraS** (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) didirikan pada tahun 1998 oleh sejumlah aktivis NGO, ormas dan mahasiswa sebagai respon dari meluasnya korban kekerasan dan tidak jelasnya nasib sejumlah orang yang hilang dalam konteks tumbangnya rejim otoritarian Soeharto. KontraS bekerja dengan visi membangun demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia

**KontraS** memiliki kantor di Aceh, Sumatera Utara, Jakarta, Surabaya, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua

### Kajian HAM KontraS Terhadap Definisi Penyiksaan di Papua



Kontak kami:  
Jalan Borbudur No. 14, Menteng  
Jakarta Pusat, Indonesia 10230  
Telp : (021) 392.6983  
Fax : (021) 392.6821  
website : [www.kontras.org](http://www.kontras.org)

#### 1. Tanya - Jawab

Kontroversi Praktik Hukuman Mati di Indonesia  
oleh : Sinung Karto, SH

#### 2. Hak Asasi Manusia

- a. Hak-hak Sipil Politik:
  - Kasus Penyerangan Jurnalis Tempo TV
  - Sidang Kasus Penyerangan JAI Cikeusik
  - Kondisi Puncak Jaya, Papua
  - Penyegelan Gereja GKI Yasmin

#### 3. Reformasi Sektor Keamanan :

- a. Persidangan Kasus Pembunuhan dan Penyiksaan Charles Mali
- b. Pemutakhiran perkembangan pasca-kekerasan TNI di Kebumen

#### 4. Munir

Sikap Presiden terhadap PK Pollycarpus

#### 5. Internasional

Demonstrasi Bersih 2.0

#### 6. Kajian

Rapat Dengar Pendapat Umum tentang RUU Keamanan Nasional

#### 7. Pemantauan Impunitas

- Menolak Gelar Pahlawan Soeharto
- Advokasi Kasus 1965/1966
- Gugatan Kepada Exxon Mobil

## TANYA JAWAB



### Kontroversi Praktik Hukuman Mati di Indonesia

*Sinung Karto, SH (Divisi Advokasi, Hukum dan HAM KontraS)*

**Tanya: Menurut anda apakah masih relevan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia?**

Jawab: Pemberlakuan hukuman mati tidak terlepas dari warisan sistem hukum zaman kegelapan. Saat zaman "primitif" itu, hak asasi manusia belum populer seperti sekarang ini. Saat di mana hampir di seluruh belahan dunia memandang hukuman mati masih dianggap sebagai sebuah langkah efektif untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan manusia dalam berpikir memanusiakan manusia, beberapa negara tidak lagi memberlakukan hukuman mati dalam hukum pidana mereka. Ada yang melakukan penghapusan hukuman mati secara langsung dalam peraturan perundangan yang mereka miliki. Lainnya melakukan penghapusan pemberlakuan hukuman mati secara tidak langsung, dengan melakukan penundaan (moratorium) terhadap penghukuman dan atau pelaksanaan hukuman mati.

Kemudian, apakah Indonesia masih mau digolongkan ke dalam negara-negara yang masih hidup di zaman kegelapan? Tidak menghormati dan menghargai HAM? Tentu jawabnya tidak. Masa-masa kegelapan itu berangsur berlalu. Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi HAM, seharusnya pemerintah Indonesia segera menghapus pemberlakuan hukuman mati, karena tidak relevan lagi untuk diterapkan.

**Tanya: Apakah hukuman mati bisa menjadi acuan untuk membuat suatu tindakan pidana dapat berkurang?**

Jawab: Hingga saat ini tidak ada jaminan penerapan hukuman mati dapat mengurangi tindak pidana. Beberapa kasus di mana pelakunya divonis hukuman mati, tidak menyebabkan orang lain tidak melakukan perbuatan atau tindak pidana yang sama.

**Tanya: Bagaimana dengan beberapa produk hukum di Indonesia yang masih memasukkan hukuman mati sebagai vonis hukum?**

Jawab: Produk hukum nasional yang masih memberlakukan hukuman mati harus segera dilakukan revisi atau diamandemen. Dengan memasukkan penghukuman yang sifatnya tidak mencabut hak untuk hidup. Sebagaimana yang kita ketahui, hak untuk hidup termasuk dalam rumpun hak yang tidak dapat dikurangi kadarnya dalam situasi apapun (non-derogable rights). Untuk melakukan amandemen produk perundang-undangan tersebut semua perlu dilakukan proses politik dan legislasi.

**Tanya: Adakah sanksi hukum internasional apabila Indonesia masih memberlakukan praktik hukuman mati?**

Jawab: Sanksi hukum tidak dapat diberikan terhadap negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Sanksi yang diberikan oleh dunia internasional lebih bersifat moral. Sanksi moral ini terkadang lebih tinggi dampaknya dibandingkan dengan sanksi hukum. Beberapa negara yang telah menghapuskan praktik hukuman mati, akan memandang sebelah mata negara-negara yang masih memberlakukan praktik tersebut. Bahkan dalam perjanjian-perjanjian khusus internasional, mereka menjadikan isu hukuman mati menjadi prasyarat tertentu. Dalam pergaulan dengan negara-negara lain, posisi negara kita (Indonesia, id) akan lemah dan ditempatkan menjadi tidak sejajar. Dengan keadaan yang tidak sejajar tersebut, akibatnya kita gampang didikte oleh negara lain.

**Tanya: Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghapus praktik hukuman mati?**

Jawab: Konstitusi kita menghargai hak hidup sebagai sebuah hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Sayangnya peraturan perundang-undangan di bawahnya masih ada yang menerapkan praktik hukuman mati. Untuk itu, pemerintah harusnya melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-perundangan yang bertentangan dengan konstitusi. Tidak hanya sampai di situ, di dalam membuat suatu peraturan yang baru untuk jangka waktu ke depan, ketentuan-ketentuan tentang hukuman mati harusnya tidak dimasukkan ke dalam peraturan baru tersebut.

# HAK ASASI MANUSIA

## a. Hak-Hak Sipil Politik

### - Kasus penyerangan jurnalis Tempo TV

Tindak kekerasan yang menimpa Jurnalis Tempo TV, Syarifah Nur Aida pada Kamis (28/7/2011) mendapat kecaman dari KontraS. Tindak kekerasan yang dilakukan seseorang tak dikenal terjadi ketika Nur Aida melakukan pengambilan gambar di Kampung Cibitung Desa Sukamulya Rumpin Bogor, Jawa Barat untuk melengkapi gambar liputan terkait kasus sengketa lahan antara TNI Angkatan Udara dengan warga setempat. Tim Tempo TV yang turun ke lokasi sebelumnya melihat seseorang bertubuh gemuk dan berkepala botak terus memperhatikan mereka. KontraS menduga serangan yang menimpa Syarifah Nur Aida terkait erat dengan kasus klaim tanah sepihak TNI AU atas lahan warga Rumpin seluas 1000 hektar.

Lihat : <http://www.tempo.co/hg/hukum/2011/07/29/brk,20110729-349022,id.html>

### - Sidang kasus penyerangan Jemaah Ahmadiyah Cikeusik

Sidang kasus penyerangan Jemaah Ahmadiyah Cikeusik telah dimulai sejak 26 April 2011. Sidang ini telah menyeret 12 orang dari pihak penyerang dan satu orang dari pihak Jemaah Ahmadiyah. Satu dari 12 terdakwa pihak penyerang masuk dalam kategori terdakwa anak-anak. Dari hasil pemantauan, persidangan banyak melewati proses yang tidak pada koridornya. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Pinta Uli br Tarigan banyak mengajukan pertanyaan salah sasaran kepada saksi korban Deden Sudjana pada persidangan dengan terdakwa Adam Damini. Hari Kams (28/7/2011), ditetapkan sidang putusan terhadap dua belas terdakwa. Mereka diputus dengan hukuman 3 sampai 6 bulan kurungan penjara saja, yang dipotong dengan masa tahanan. Itu berarti masing-masing terdakwa yang sebelumnya sudah menjalani masapenahanan akan bebas dalam tiga hingga 15 hari ke depan.

Lihat : <http://vod.kompas.com/read/2011/07/29/000448/Sidang.Terdakwa.Kasus.Cikeusik>  
<http://regional.kompas.com/read/2011/07/29/02584525/12.Terdakwa.Cikeusik.Divonis.3-6.Bulan>

### - Kondisi Keamanan Puncak Jaya-Papua

Koordinator KontraS Haris Azhar mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan konflik berkepanjangan di Puncak Jaya Papua yang menajamnya eskalasi kekerasan dalam satu tahun terakhir. Haris menambahkan, pasca penembakan terhadap sejumlah warga dan anggota TNI di Puncak Jaya (akhir Juni, ed) dan meningkatnya jumlah personel di sana, menunjukkan bukti bahwa pendekatan keamanan yang digunakan oleh pemerintah tidak terbukti efektif. Peristiwa kontak senjata di Puncak Jaya yang menyebabkan tertembaknya 5 prajurit TNI dan 4 warga sipil (seorang ibu dan tiga anaknya yang masih balita, ed), menambah potret buram situasi penegakan HAM di Papua.

Lihat : <http://www.kbr68h.com/berita/nasional/9592-kontras-desak-pemerintah-hentikan-konflik-di-puncak-jaya>  
Inggris : <http://www.thejakartapost.com/news/2011/07/14/more-soldiers-shot-puncak-jaya.html>

### - Penyegehan GKI Yasmin Bogor

Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bakal Pos Taman Yasmin Bogor tak henti-hentinya mengalami tekanan. Meski mereka telah mengantongi putusan Mahkamah Agung, pihak GKI Yasmin tetap tidak dapat meneruskan pembangunan dan peribadatan di dalam gereja. Tidak hanya itu, mereka bahkan tidak bisa memasuki lahannya sendiri. Pasalnya, Pemerintah Kota Bogor tidak mau membiarkan pihak GKI Yasmin mendirikan tempat ibadah atau beribadah di sana. Meskipun sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memenangkan GKI Yasmin, pemereintah setempat tetap menyegel tanah gereja dengan gembok secara ilegal, serta menurunkan pasukan beserta kendaraan dinas. Pemerintah Kota Bogor dibantu aparat Satpol PP dan Kepolisian Kota Bogor, menghadang Jemaat GKI Yasmin agar tidak dapat memasuki lahan mereka. Akibatnya setiap Hari Minggu pihak GKI Yasmin terpaksa beribadah di trotoar, tepat berada di depan lokasi tanah gereja, dalam suasana mencekam di bawah penjagaan ketat aparat.

Inggris : <http://www.thejakartapost.com/news/2011/07/15/protesters-%E2%80%98alter-tactics%E2%80%99-bogor-church-attacks.html>

# REFORMASI SEKTOR KEAMANAN

## a. Persidangan kasus pembunuhan dan penyiksaan Charles Mali

KontraS memperoleh informasi akan digelarnya peradilan militer, terkait kasus penyiksaan terhadap warga sipil Charles Mali, warga Futubeno Atambua, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur pada 11-13 Juli 2011. Tindak penyiksaan itu terjadi pada Minggu (13 Maret 2011) dan diduga kuat dilakukan oleh sejumlah anggota TNI Yonif 744 NTT. Sedari awal, KontraS meminta agar proses hukum terhadap para pelaku penyiksaan dilakukan secara transparan dan diawasi oleh publik melalui mekanisme pengadilan umum. Hal ini sesuai dengan perkembangan sistem hukum internasional, di mana peradilan militer hanya memberikan ruang sistem peradilan administratif semata. Sementara jika personel militer melakukan tindak pelanggaran pidana, maka yang bersangkutan harus dibawa ke dalam proses hukum sipil.

Lihat : <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/07/240826/76/20/Sidang-Oknum-TNI-Penganiaya-Harus-Terbuka>  
[http://kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1329](http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1329)

## b. Pemutakhiran perkembangan pasca-kekerasan TNI di Kebumen:

Kekerasan di Kebumen telah memasuki bulan ke empat pasca-kejadian per April 2011. Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen (TAPUK), menyesalkan tidak adanya kejelasan atas penyelesaian kasus tersebut. Tindakan hukum justru hanya dikenakan terhadap enam orang warga, yang disangka melakukan pengrusakan terhadap instalasi militer TNI AD dan penganiayaan terhadap warga lain. Sementara, anggota TNI AD yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga, serta pengrusakan terhadap sejumlah aset milik warga, belum dilakukan tindakan hukum apapun.

Lihat : [http://kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1325](http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1325)

---

## MUNIR

### Sikap Presiden dipertanyakan terkait PK Pollycarpus

KontraS dan KASUM khawatir dengan sikap diam Presiden dan peran Kejaksaan Agung yang abai dalam penanganan kasus Munir. Hal ini ditandai dalam dua hal. Pertama, dalam soal penanganan kasus secara keseluruhan. Kedua, dalam soal penanganan (perlawanan hukum,ed) dalam sidang pemeriksaan bukti atau saksi atas Peninjauan Kembali (PK) yang kedua yang diajukan oleh Pollycarpus (terpidana 20 tahun atas pembunuhan Munir, ed).

Lihat : [http://kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1327](http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1327)

---

## INTERNASIONAL

### Demonstrasi Bersih 2.0:

Demonstrasi damai yang digagas oleh masyarakat sipil Malaysia dalam gerakan Bersih 2.0 untuk menuntut pemilu bersih, telah menyebabkan astu korban tewas bernama Baharudin Ahmad (58 tahun). Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Kepala Kepolisian Nasional Ismail Omar, mengatakan agar warga Malaysia menghindari demonstrasi yang akan digelar pihak oposisi pada Sabtu (9/7/2011). Kedua pernyataan tersebut membuktikan bahwa pemerintah Malaysia masih anti demokrasi dan lebih memilih pendekatan sekuritisasi represif untuk meredam aspirasi publik Malaysia.

Lihat : <http://www.thejakartapost.com/news/2011/07/17/ri-urged-take-lead-democracy.html>

---

## KAJIAN

KontraS telah mengeluarkan kajian singkat seputar Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Mengingat pada Hari Senin (4/7/2011) KontraS telah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan Komisi I DPR RI.

Lihat: [http://kontras.org/data/Bahan RDPU Kamnas.pdf](http://kontras.org/data/Bahan_RDPU_Kamnas.pdf)

# PEMANTAUAN IMPUNITAS

## a. Menolak Gelar Pahlawan Soeharto

Selasa (19/7/2011) adalah sidang lanjutan ketiga dengan agenda pemeriksaan ahli dari pemohon. Ahli yang pertama adalah Kabul Supriyadi (Komisioner Komnas HAM RI). Kabul menyampaikan keterangan perihal akuntabilitas negara terutama pemerintah dalam penegakan HAM (penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM). Hasil penyelidikan Komnas HAM terkait peristiwa pelanggaran HAM berat, hambatan penegakan HAM di Indonesia dan pentingnya prinsip dan nilai HAM sebagai salah satu syarat yang diberlakukan apabila pemerintah akan mengangkat seseorang sebagai penerima Gelar Pahlawan, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Lihat : [http://kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1330](http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1330)

## b. Advokasi kasus peristiwa 1965/1966

Penyelidikan Pro Justisia untuk Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965/1966 berjalan sangat lambat. Tiga tahun (Mei 2008 – Juli 2011, ed). Pasca pembentukan Tim Ad Hoc Pro Justisia untuk kasus ini (Mei 2008 – Juli 2011, ed) belum juga ada hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam, khususnya bagi para korban yang telah diperiksa sebagai saksi korban. Berlarut-larutnya proses penyelidikan telah mengarah pada keadaan “ketidakpastian hukum,” terpeliharanya impunitas dan juga melanggar hak-hak korban peristiwa 1965/1966. Khususnya hak atas pengungkapan kebenaran dan keadilan, hak untuk memperoleh rehabilitasi dan reparasi, serta hak untuk memperoleh jaminan terhindar dari pengulangan peristiwa serupa di masa depan.

Lihat : [http://kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1321](http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1321)

## c. Gugatan kepada Exxon Mobil

KontraS mendukung dan menyambut baik keputusan Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (9/7/2011) kepada Pengadilan di bawahnya untuk melanjutkan sidang gugatan perdata korban Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh terhadap Exxon Mobil. Keputusan ini ibarat memberikan harapan buat korban pelanggaran HAM di Aceh untuk mendapatkan keadilan. Gugatan ini berawal dari 11 warga Aceh yang melakukan gugatan dengan didampingi oleh International Labor Rights Fund di Pengadilan Federal Distrik Columbia untuk memperoleh kompensasi melalui Alien Torts Claims Act (ATCA), Torture Victims Protection Act (TVPA) dan hukum kebiasaan untuk klaim kerugian akibat kematian yang diakibatkan kelalaian, penganiayaan, dan penahanan sewenang-wenang. Tindakan kekerasan dan kerugian tersebut dilakukan oleh sejumlah anggota TNI yang mendapatkan bayaran atau dukungan dari Exxon Mobil.

Lihat : [http://kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1326](http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1326)

: <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/13/241487/284/1/Gugatan-Perdata-DOM-Aceh-Terobosan-Penegakan-HAM>

# KAMPANYE HAM

## Seribu surat untuk Presiden SBY

Ribuan korban pelanggaran HAM yang berat dari seluruh pelosok Indonesia berencana untuk mengirimkan seribu surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rencananya surat tersebut akan diberikan kepada Presiden SBY, Ibu Negara dan atau perwakilan mereka pada bulan Agustus, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66. Saat ini terkumpul 1049 surat dari berbagai wilayah di Indonesia. 1000 surat adalah 1000 ungkapan, 1000 kesedihan, 1000 kekecewaan dan 1000 harapan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat dari berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. 1000 surat adalah 1000 pesan moral kami kepada Presiden SBY; bahwa kejahatan kemanusiaan terjadi di negara ini. Sejak lama dan sampai saat ini ribuan korban dan keluarga korban menantikan keadilan atas hak yang dirampas, anak-anak yang dibunuh, keluarga yang dihilangkan dan stigma yang berkepanjangan.

Lihat : <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/29/246167/293/14/Korban-Pelanggaran-HAM-Kirim-1000-Surat-untuk-SBY>